



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Benyamin Haingu;**
Tempat lahir : Rajaka (Sumba Barat);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mes tempat cuci mobil, Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Cuci Mobil;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa I, Benyamin Haingu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Minto Umbu Rada;**
Tempat lahir : Taman Mas (Sumba Tengah);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Barat, Mes Toko Besi Murah, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Toko Besi Murah;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa II, Minto Umbu Rada ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan negeri Denpasar, beralamat di jalan Jendral Sudirman Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 676/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-422/DENPA.OHD/08/2022 tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama-sama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama-sama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA** dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 227 cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4X6 warna merah panjang 80 cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2X6 warna hitam panjang 79 cm
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan EVIL ARMY,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk “Diangsi”
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk “Sensor”
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk “Levis 501
 - 1 (satu) buah batu batako utuh terdapat noda darah
 - 1 (satu) buah batu batako bagian pojok pecah terdapat noda darah.



- 1 (satu) buah potongan / pecahan batu batako terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah baju Kos Oblong Warna Hitam bertuliskan “ Staasy “
- 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hitam bertuliskan “ CRS19STYLE”
- 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek warna biru berikut satu buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) spoit sample darah korban a.n. JAPE RINA.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk “ Prada”
- 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan Slank

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah KTP dengan nomor NIK 5312120107940023 an. JAPE RINA
- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki warna hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC, noka : MH4AX125B9KP08786, Nosin : AX125AEP60543

Dikembalikan kepada saksi SEPRIANUS BILI selaku keluarga korban

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa nomor Polisi Noka:MH3SG5620NJ566246 Nosin :G3L8E-1131901 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada JAWU HAGA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih nomor Polisi DK 3745 IR Noka:MH1KF11XFK025886 Nosin :KF11E1027911 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pleidooi / pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2022 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. PRK : PDM-422/DENPA.OHD/08/2022, tanggal 8 Agustus 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama-sama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DAUD NUNU LAYARA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain "**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.25 wita, bertempat dilapangan Puputan, Badung, terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD NUNU LAYARA (DPO) serta korban JAPE RINA Als AGUS, minum arak bersama, kemudian setelah selesai minum arak terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dan DAUD NUNU LAYARA serta korban JAPE RINA Als AGUS pergi menuju ke tempat tinggal ANTONIUS AGU ATE Als ANTON di Mess (Gudang Gas Sari Darma) Jalan Kusuma Bangsa II Kecamatan Denpasar Utara, sesampainya di Mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON sekitar pukul 03.10 wita,

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU meminta kunci gudang kepada ANTONIUS AGU ATE Als ANTON untuk mau mengambil sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS, setelah itu terdakwa BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat DAUD NUNU LAYARA dengan korban sedang rebut cekcok mulut, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor Kawasaki warna hitam dan memberikannya kepada korban, kemudian terdakwa BENYAMIN HAINGU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih milik boss terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU, dimana terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU membonceng terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU sedangkan DAUD NUNU LAYARA mengendarai sepeda motornya sendiri Yamaha Nmax warna Hitam yang sudah jalan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengikuti dan posisi korban dibelakang mengendarai sepeda motornya seorang diri, pada saat berada di Jalan Kesuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar korban datang dari arah belakang sebelah kiri dan menyerempet sepeda motor yang terdakwa BENYAMIN HAINGU bawa hingga mengenai kenalpot sepeda motor korban sebelah kanan, hingga korban oleng dan terjatuh di dekat tumpukan batako dipinggir kiri jalan kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melewati korban yang terjatuh dan berhenti memanggil DAUD NUNU LAYARA, dan DAUD NUNU LAYARA memutar balik sepeda motor dan menuju ke tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga putar balik sepeda motor menuju ke tempat korban jatuh, kemudian DAUD NUNU LAYARA mengambil batu batako dan memukulkan batu batako tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DAUD NUNU LAYARA marah- marah kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dengan mengatakan "BANGSAT KALO KALIAN TIDAK PUKUL, KALIAN YANG KENA PUKUL" kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil 1 (satu) buah batu batako dan memukul kepala bagian belakang korban

Halaman 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dengan disusul terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga ikut mengambil potongan batu batako yang pecah yang ada di samping korban dan memukul leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI mengambil balok kayu yang ada di samping korban kemudian balok tersebut sebagai alat untuk memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DAUD NUNU LAYARA kembali mengambil batako dan memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa DAUD NUNU LAYARA mengambil 1 (satu) buah Balok kayu warna merah dan 1 buah balok kayu warna hitam dan membawanya naik ke atas sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan berkata berkata " *ANGKAT ANGKAT DI SINI PERUMAHAN NANTI ADA YANG TAU, KITA BAWA KE KOS*" kemudian DAUD NUNU LAYARA menyuruh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk membuka jaket warna hitam yang dipakainya, dengan berkata " *BUKA JAKET, PAKAI BUNGKUS KEPALANYA*" kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil jaket dari tangan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dan langsung membungkus terlebih dahulu kepala korban JAPE RINA Alias AGUS dengan menggunakan jaket warna hitam milik terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengangkat korban JAPE RINA Alias AGUS bersama sama dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk di naikan keatas sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, dimana saat itu DAUD NUNU LAYARA sudah posisi di atas sepeda sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, kemudian posisinya DAUD NUNU LAYARA di depan, korban JAPE RINA Alias AGUS posisi di tengah, saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di belakang sambil memegang korban dari belakang, kemudian DAUD NUNU LAYARA langsung mengendari sepeda motor mengarah ke Jalan Pidada I diikuti oleh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki milik Korban JAPE RINA Alias AGUS dari belakang, dan terdakwa 1. BENYAMIN



HAINGO tidak ikut dan balik menuju mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON menggunakan sepeda motor Vario DK 3745 IR.

- Bahwa saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat kondisi korban kepalanya sudah banyak berlumuran darah, gigi depannya patah kemudian sesampai di Jalan Pidada I Denpasar saksi PAPI LANGU K. HUMBA berhenti dan juga terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI juga berhenti, kemudian DAUD NUNU LAYARA berkata "SIMPAN DISINI, DISINI YANG AGAK SEPI" kemudian saat saksi PAPI LANGU K. HUMBA akan mau menurunkan Korban JAPE RINA Alias AGUS dari atas sepeda motor, saat itu terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI merobohkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA menurunkan korban JAPE RINA Alias AGUS dari sepeda motor, dan menaruhnya kedalam selokan, kemudian DAUD NUNU LAYARA menaruh 2 (dua) buah balok kayu berwarna merah dan hitam di silipkan di bawah sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, selanjutnya semua naik sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, yang mengendarai sepeda motor adalah DAUD NUNU LAYARA dengan membonceng saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di tengah, dan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI yang duduk dibonceng paling belakang, dan pergi menuju Mess saksi PAPI LANGU K. HUMBA di Jalan Teuku Umar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD NUNU LAYARA (DPO) menyebabkan korban JAPE RINA Alias AGUS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/152/2022 tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 29 Mei 2022 pukul 09.00 Wita dan melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31 Mei 2022 pukul 0820 Wita atas jenazah seorang laki – laki yang bernama JAPE RINA, Mude Padu 01 Juli 1994, Katholik, Buruh Proyek, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Mude Padu Rt.012



Rw.006 Ds. Laboya Dete Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat NTT disimpulkan: pada jenazah laki laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini diketemukan luka luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang berserpih pada tulang dahi kanan dan kiri serta tulang rongga mata kiri yang meluas ke dasar tengkorak, robekan pada otak besar baga dahi kanan dan kir, organ-organ tampak pucat, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menimbulkan kerusakan otak dan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama-sama terdakwa 2. **MINTO UMBU RADA** dan saksi **PAPI LANGU K. HUMBA** Als **ADE BUNGSU** (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta **DAUD NUNU LAYARA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mau'**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.25 wita, bertempat dilapangan Puputan, Badung, terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama terdakwa 2. **MINTO UMBU RADA** als **UMBU MUNTI**, saksi **PAPI LANGU K. HUMBA** Als **ADE BUNGSU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **DAUD NUNU LAYARA (DPO)** serta korban **JAPE RINA** Als **AGUS**, minum arak bersama, kemudian setelah selesai minum arak terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama terdakwa 2. **MINTO UMBU RADA** als **UMBU MUNTI**, saksi **PAPI LANGU K. HUMBA** Als **ADE BUNGSU** dan **DAUD NUNU LAYARA** serta korban **JAPE RINA** Als **AGUS** pergi menuju ke tempat tinggal



ANTONIUS AGU ATE Als ANTON di Mess (Gudang Gas Sari Darma) Jalan Kusuma Bangsa II Kecamatan Denpasar Utara, sesampainya di Mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON sekitar pukul 03.10 wita, terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU meminta kunci gudang kepada ANTONIUS AGU ATE Als ANTON untuk mau mengambil sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS, setelah itu terdakwa BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melihat DAUD NUNU LAYARA dengan korban sedang rebut cekcok mulut, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor Kawasaki warna hitam dan memberikannya kepada korban, kemudian terdakwa BENYAMIN HAINGU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih milik boss terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU, dimana terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU membonceng terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU sedangkan DAUD NUNU LAYARA mengendarai sepeda motornya sendiri Yamaha Nmax warna Hitam yang sudah jalan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengikuti dan posisi korban dibelakang mengendarai sepeda motornya seorang diri, pada saat berada di Jalan Kesuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar korban datang dari arah belakang sebelah kiri dan menyerempet sepeda motor yang terdakwa BENYAMIN HAINGU bawa hingga mengenai kenalpot sepeda motor korban sebelah kanan, hingga korban oleng dan terjatuh di dekat tumpukan batako dipinggir kiri jalan kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melewati korban yang terjatuh dan berhenti memanggil DAUD NUNU LAYARA, dan DAUD NUNU LAYARA memutar balik sepeda motor dan menuju ke tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga putar balik sepeda motor menuju ke tempat korban jatuh, kemudian DAUD NUNU LAYARA mengambil batu batako dan memukulkan batu batako tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DAUD NUNU LAYARA marah- marah kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dengan mengatakan



“BANGSAT KALO KALIAN TIDAK PUKUL, KALIAN YANG KENA PUKUL” kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil 1 (satu) buah batu batako dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan disusul terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga ikut mengambil potongan batu batako yang pecah yang ada di samping korban dan memukul leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI mengambil balok kayu yang ada di samping korban kemudian balok tersebut sebagai alat untuk memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DAUD NUNU LAYARA kembali mengambil batako dan memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa DAUD NUNU LAYARA mengambil 1 (satu) buah Balok kayu warna merah dan 1 buah balok kayu warna hitam dan membawanya naik ke atas sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan berkata berkata “ *ANGKAT ANGKAT DI SINI PERUMAHAN NANTI ADA YANG TAU, KITA BAWA KE KOS*” kemudian DAUD NUNU LAYARA menyuruh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk membuka jaket warna hitam yang dipakainya, dengan berkata “ *BUKA JAKET, PAKAI BUNGKUS KEPALANYA*” kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil jaket dari tangan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dan langsung membungkus terlebih dahulu kepala korban JAPE RINA Alias AGUS dengan menggunakan jaket warna hitam milik terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengangkat korban JAPE RINA Alias AGUS bersama sama dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk di naikan keatas sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, dimana saat itu DAUD NUNU LAYARA sudah posisi di atas sepeda sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, kemudian posisinya DAUD NUNU LAYARA di depan, korban JAPE RINA Alias AGUS posisi di tengah, saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di belakang sambil memegang korban dari belakang, kemudian DAUD NUNU LAYARA langsung mengendari sepeda motor mengarah ke Jalan



Pidada I diikuti oleh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki milik Korban JAPE RINA Alias AGUS dari belakang, dan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGO tidak ikut dan balik menuju mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON menggunakan sepeda motor Vario DK 3745 IR.

- Bahwa saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat kondisi korban kepalanya sudah banyak berlumuran darah, gigi depannya patah kemudian sesampai di Jalan Pidada I Denpasar saksi PAPI LANGU K. HUMBA berhenti dan juga terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI juga berhenti, kemudian DAUD NUNU LAYARA berkata "SIMPAN DISINI, DISINI YANG AGAK SEPI" kemudian saat saksi PAPI LANGU K. HUMBA akan mau menurunkan Korban JAPE RINA Alias AGUS dari atas sepeda motor, saat itu terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI merobohkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA menurunkan korban JAPE RINA Alias AGUS dari sepeda motor, dan menaruhnya kedalam selokan, kemudian DAUD NUNU LAYARA menaruh 2 (dua) buah balok kayu berwarna merah dan hitam di silipkan di bawah sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, selanjutnya semua naik sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, yang mengendarai sepeda motor adalah DAUD NUNU LAYARA dengan membonceng saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di tengah, dan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI yang duduk dibonceng paling belakang, dan pergi menuju Mess saksi PAPI LANGU K. HUMBA di Jalan Teuku Umar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD NUNU LAYARA (DPO) menyebabkan korban JAPE RINA Alias AGUS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/152/2022 tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 29 Mei 2022 pukul 09.00 Wita dan melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31



Mei 2022 pukul 0820 Wita atas jenazah seorang laki – laki yang bernama JAPE RINA, Mude Padu 01 Juli 1994, Katholik, Buruh Proyek, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Mude Padu Rt.012 Rw.006 Ds. Laboya Dete Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat NTT disimpulkan: pada jenazah laki laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini diketemukan luka luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang berserpih pada tulang dahi kanan dan kiri serta tulang rongga mata kiri yang meluas ke dasar tengkorak , robekan pada otak besar baga dahi kanan dan kiri, organ-organ tampak pucat, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menimbulkan kerusakan otak dan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 3 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama-sama terdakwa 2. **MINTO UMBU RADA** dan saksi **PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU** (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta **DAUD NUNU LAYARA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Kusuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan mengakibatkan mati”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.25 wita, bertempat dilapangan Puputan, Badung, terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama terdakwa 2. **MINTO UMBU RADA** als **UMBU MUNTI**, saksi **PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **DAUD NUNU LAYARA (DPO)** serta korban **JAPE RINA Als AGUS**, minum arak bersama, kemudian setelah selesai minum arak terdakwa 1. **BENYAMIN HAINGU** bersama



terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dan DAUD NUNU LAYARA serta korban JAPE RINA Als AGUS pergi menuju ke tempat tinggal ANTONIUS AGU ATE Als ANTON di Mess (Gudang Gas Sari Darma) Jalan Kusuma Bangsa II Kecamatan Denpasar Utara, sesampainya di Mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON sekitar pukul 03.10 wita, terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU meminta kunci gudang kepada ANTONIUS AGU ATE Als ANTON untuk mau mengambil sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS, setelah itu terdakwa BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melihat DAUD NUNU LAYARA dengan korban sedang rebut cekcok mulut, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor Kawasaki warna hitam dan memberikannya kepada korban, kemudian terdakwa BENYAMIN HAINGU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih milik boss terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU, dimana terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU membonceng terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU sedangkan DAUD NUNU LAYARA mengendarai sepeda motornya sendiri Yamaha Nmax warna Hitam yang sudah jalan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengikuti dan posisi korban dibelakang mengendarai sepeda motornya seorang diri, pada saat berada di Jalan Kesuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar korban datang dari arah belakang sebelah kiri dan menyerempet sepeda motor yang terdakwa BENYAMIN HAINGU bawa hingga mengenai kenalpot sepeda motor korban sebelah kanan, hingga korban oleng dan terjatuh di dekat tumpukan batako dipinggir kiri jalan kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melewati korban yang terjatuh dan berhenti memanggil DAUD NUNU LAYARA, dan DAUD NUNU LAYARA memutar balik sepeda motor dan menuju ke tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga putar balik sepeda motor menuju ke tempat korban jatuh, kemudian DAUD NUNU LAYARA mengambil batu batako dan memukulkan batu batako tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DAUD NUNU



LAYARA marah- marah kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dengan mengatakan “BANGSAT KALO KALIAN TIDAK PUKUL, KALIAN YANG KENA PUKUL” kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil 1 (satu) buah batu batako dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan disusul terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga ikut mengambil potongan batu batako yang pecah yang ada di samping korban dan memukul leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI mengambil balok kayu yang ada di samping korban kemudian balok tersebut sebagai alat untuk memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DAUD NUNU LAYARA kembali mengambil batako dan memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa DAUD NUNU LAYARA mengambil 1 (satu) buah Balok kayu warna merah dan 1 buah balok kayu warna hitam dan membawanya naik ke atas sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan berkata berkata “ ANGKAT ANGKAT DI SINI PERUMAHAN NANTI ADA YANG TAU, KITA BAWA KE KOS” kemudian DAUD NUNU LAYARA menyuruh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk membuka jaket warna hitam yang dipakainya, dengan berkata “ BUKA JAKET, PAKAI BUNGKUS KEPALANYA” kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil jaket dari tangan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dan langsung membungkus terlebih dahulu kepala korban JAPE RINA Alias AGUS dengan menggunakan jaket warna hitam milik terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengangkat korban JAPE RINA Alias AGUS bersama sama dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk di naikan keatas sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, dimana saat itu DAUD NUNU LAYARA sudah posisi di atas sepeda sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, kemudian posisinya DAUD NUNU LAYARA di depan, korban JAPE RINA Alias AGUS



posisi di tengah, saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di belakang sambil memegang korban dari belakang, kemudian DAUD NUNU LAYARA langsung mengendari sepeda motor mengarah ke Jalan Pidada I diikuti oleh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki milik Korban JAPE RINA Alias AGUS dari belakang, dan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGO tidak ikut dan balik menuju mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON menggunakan sepeda motor Vario DK 3745 IR.

- Bahwa saat saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat kondisi korban kepalanya sudah banyak berlumuran darah, gigi depannya patah kemudian sesampai di Jalan Pidada I Denpasar saksi PAPI LANGU K. HUMBA berhenti dan juga terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI juga berhenti, kemudian DAUD NUNU LAYARA berkata "SIMPAN DISINI, DISINI YANG AGAK SEPI" kemudian saat saksi PAPI LANGU K. HUMBA akan mau menurunkan Korban JAPE RINA Alias AGUS dari atas sepeda motor, saat itu terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI merobohkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA menurunkan korban JAPE RINA Alias AGUS dari sepeda motor, dan menaruhnya kedalam selokan, kemudian DAUD NUNU LAYARA menaruh 2 (dua) buah balok kayu berwarna merah dan hitam di silipkan di bawah sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, selanjutnya semua naik sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, yang mengendarai sepeda motor adalah DAUD NUNU LAYARA dengan membonceng saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di tengah, dan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI yang duduk dibonceng paling belakang, dan pergi menuju Mess saksi PAPI LANGU K. HUMBA di Jalan Teuku Umar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD NUNU LAYARA (DPO), menyebabkan korban JAPE RINA Alias AGUS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor :



YR.02.03/XIV.1.4.15/152/2022 tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 29 Mei 2022 pukul 09.00 Wita dan melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31 Mei 2022 pukul 0820 Wita atas jenazah seorang laki – laki yang bernama JAPE RINA, Mude Padu 01 Juli 1994, Katholik, Buruh Proyek, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Mude Padu Rt.012 Rw.006 Ds. Laboya Dete Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat NTT disimpulkan: pada jenazah laki laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini diketemukan luka luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang berserpih pada tulang dahi kanan dan kiri serta tulang rongga mata kiri yang meluas ke dasar tengkorak , robekan pada otak besar baga dahi kanan dan kiri, organ-organ tampak pucat, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menimbulkan kerusakan otak dan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para terdakwa / Penasehat Hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Ajid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang sudah diberikan di Polisi benar semua ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar pk. 03.30 Wita, bertempat didepan kos saksi yaitu dijalan Kusuma Bangsa II No. 7, Banjar Kusumajati Denpasar;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang buang air kecil di kamar mandi, lalu saksi dipanggil oleh istri karena dijalan raya ada



terdengar benturan cukup keras seperti benturan orang sedang mengalami kecelakaan, kemudian saksi bersama istri keluar kamar kos dan berusaha melihat kejalan raya, disitu saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang, satu orang posisi tergeletak dipinggir jalan sementara 4 orang lainnya sedang mengerumuni orang yang tergeletak tersebut dan saksi melihat kejadian tersebut dari jaraknya antara ± 30 s/d. ± 40 meteran ;

- Bahwa saksi tidak mengenalinya 4 orang tersebut dan juga temannya yang tergeletak itu, karena disamping situasi malam hari juga tidak kenal dengan orang-orang tersebut ;
- Bahwa saksi melihat salah satu dari 4 orang tersebut ada yang memukulkan batu batako kepada orang yang posisinya tergeletak dijalan yang diambil dari tumpukan batu batako yang ada disekitar kejadian karena disekitar lokasi ada orang yang membangun, dan bahan batu batakonya ditaruh dipinggir jalan, jadi itu diambil untuk memukul orang yang tergeletak itu;
- Bahwa setelah 4 orang tersebut memukulkan batu batako dan juga kayu kepada orang yang tergeletak tersebut secara bergantian, kemudian keempat orang tersebut pergi dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor, 3 orang termasuk orang yang tergeletak tadi dibonceng, dengan posisi orang yang tadinya tergeletak tersebut ditaruh dibagian tengah, sementara 1 temannya mengendarai sepeda motor dan satunya lagi yang posisi paling belakang memegang temannya yang tergeletak tadi yang ditaruh dari bagian tengah itu, sementara 2 orang lainnya sama-sama naik satu-satu sepeda motor dengan mengikuti yang berboncengan tiga tersebut dari arah belakang;
- Bahwa kalau dilihat dari postur tubuhnya sepertinya mereka semuanya laki-laki ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian semalem seperti itu, keesokkan harinya saksi melihat juga tumpukan batu batako tersebut juga berantakan dan beberapa diantaranya ada yang pecah, dan juga beberapa batu batako yang pecah tersebut ada bekas bercak darah ;



- Bahwa saksi melihat bahwa orang yang tergeletak tersebut posisinya lemas tidak melakukan perlawanan saat dipukul, sehingga ketika dibonceng dipegangin sama orang yang duduk dibelakang ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Seprianus Bili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban Jape Rina als. Agus, karena korban masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali karena ayah korban bersepupu dengan ayah saksi, dan saat saksi menima berita melalui Whatshap Group Whatshap Group IKL (Ikatan Keluarga Lamboya) pada tanggal 29 Mei 2022, sekitar jam 10.13 Wita, dan dalam pesan tersebut katanya ada ditemukan orang meninggal dijalan Pidada I, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setelah saksi datang kelokasi, korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah setelah saksi tiba dilokasi saksi bersama Polisi menemukan barang bukti berupa KTP atas nama Jape Rina als. Agus, tas selempang merk diangsi, Jaket warna Hitam merk Sensor saya kenal dengan barang-barang tersebut bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban bernama Jape Rina als. Agus;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi langsung ke Polsek Denpasar Barat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat itu, sesuai dengan cerita orang-orang yang ada dilokasi katanya korban ditemukan didalam gorong-gorong / got dan sudah meninggal;
- Bahwa sebelum saksi menemukan korban meninggal, korban tidak ada memberitahukan kepada saksi mau pergi kemana dan bertemu siapa sehingga saksi tidak tahu korban kemana dan bertemu dengan siapa saat kejadian ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat, beberapa hari kemudian saksi diberitahukan oleh petugas Kepolisian kalau korban meninggal akibat dibunuh dengan cara dikeroyok oleh Para Terdakwa, yaitu Sdr. Benyamin



Haingu, Mito Umba Rada, Papi Langu K. Humba dan Sdr. Daud Nunu Layara ;

- Bahwa diantara nama - nama yang disebut yang diduga melakukan penyeroyokan kepada korban, saksi mengenal Terdakwa Benyamin Haingu, sementara Mito Umba Rada, Papi Langu K. Humba dan Sdr. Daud Nunu Layara saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu motif pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti saksi mengenali barang bukti berupa :
 - a. 1 buah KTP dengan nomor NIK 5312120107940023 a.n Jape Rina;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC Noka MH4AX125B9KP08786, Nosin AX125AEP60543 ;
 - c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Diangsi"
 - d. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "sensor"adalah milik korban Jape Rina als. Agus, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa Terdakwa I (Benyamin Haingu) ada hubungan keluarga dengan korban, dimana ayah Terdakwa I bersempu dengan ayah korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara Para Tedakwa / salah satu Para Terdakwa ada masalah dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga Terdakwa / Para Terdakwa meminta maaf pada keluarga korban ;
- Bahwa korban dimakamkan dikampung halannya oleh pihak keluarga ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kadek Widiana, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa, setelah saksi melakukan olah TKP dan Penyelidikan atas kematian korban;
- Bahwa saksi bersama anggota I Nyoman Suryawan, SH. melakukan penangkapan diri Para Terdakwa karena pada tanggal 31 Mei 2022 ada laporan dari saksi II (**Seprianus Bili**) bahwa dijalan Pidada I, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diduga korban pembunuhan dan sosok mayat tersebut sesuai identitas KTP yang ditemukan dilokasi adalah korban bernama Jape Rina als. Agus ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu **Sdr. Benjamin Haingu, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** pada tempat yang berbeda dimana Terdakwa I (**Sdr. Benjamin Haingu**) ditempat kosnya di daerah Padangsambian Denpasar, sedangkan Terdakwa **Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** ditangkap oleh Polisi dari KP3 Lembar Lombok Barat, karena habis penemuan mayat korban, rupanya Para Terdakwa **Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** melarikan diri kepulau Lombok ;
- Bahwa saksi bisa menangkap para terdakwa berawal dari penemuan mayat korban Jape Rina als. Agus di TKP I di Jln Pidada I, dan dari CCTV yang ada disekitar lokasi tersebut terrekam bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wita ada melintas 2 buah sepeda motor, dimana 1 sepeda motor Yamaha N-MAK dengan 3 orang dan orang yang ada ditengah, dalam posisi lemas diapit oleh dua orang yang didepan dan dibelakang, sedangkan 1 sepeda motor mengikuti dari belakang, diduga sepeda motor korban yang dikendarai oleh pelaku, dan dari rekaman CCTV tersebut, kami melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan diperoleh impormasi bahwa sebelumnya korban memang bersama-sama Para Terdakwa sedang minum arak ditempat perayaan hari Ulang Tahun istri dari Sdr. Antonius Agus Ate digudang Gas dijalan Kusumabangsa II,

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.



dan dari sana juga kami peroleh informasi kalau korban pergi bersama sama Para Terdakwa setelah selesai minum dimes Antonius Agus Ate ;

- Bahwa setelah memperoleh memeriksa rekaman CCTV yang ada dilokasi, saksi mulai melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada Para Terdakwa mulai dari Terdakwa I (Benyamin Haingu), akan tetapi **Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** melarikan diri ke Lombok, sehingga kami harus meminta bantuan Polisi KP3 Lembar untuk menangkapnya, sedangkan **Daud Nunu Layara** melarikan diri ke Pulau Jawa, dan Terdakwa **Menyamin Haingu** ditangkap dikosnya di Daerah Padangsambian Denpasar ;
- Bahwa setelah Terdakwa I (Benyamin Haingu) ditangkap, Terdakwa I mengakui bahwa kejadian tersebut berawal dari Para Terdakwa sehabis minum di lapangan Puputan dan korban bersama Para Terdakwa kembali dari Lapangan Puputan menuju gudang Gas jalan Kusuma Bangsa untuk mengambil sepeda motor korban, dan saat mengambil sepeda motor tersebut korban dengan Daud Nunu Layara ada keributan, lalu setelah kembali kekos masing-masing didalam diperjalanan korban yang mengendarai sepeda motor paling belakang menyalip sepeda motor Para Terdakwa dari arah kiri dan korban sempat mengyenggol motor yang dikendarai Terdakwa I (Benyamin Haingu) sehingga korban terjatuh dan tergeletak dijalan, dan pada saat korban terjatuh dan tergeletak tersebut dijalan, saat itu Terdakwa **Daud Nunu Layara** yang posisi ada paling depan balik menuju korban terjatuh diikuti Para terdakwa lainnya, dan ditempat korban terjatuh lalu Terdakwa **Daud Nunu Layara** mengambil tumpukan Batu Batako yang ada dilokasi langsung memukulkan ke kepala korban Jape Rina als. Agus, dan Terdakwa **Daud Nunu Layara** berkata, “**Bangsat, kalau kalian** (maksudnya Para terdakwa lainnya) **tidak memukul, maka kalian akan kena pukul**”, dan atas kata-kata tersebut lalu Terdakwa **Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** mengambil batu batako juga dipakai memukulkan sebanyak dua kali kepada kepala Korban, sedangkan



Terdakwa **Minto Umbu Rada als. Umbu Munti** mengambil kayu balok yang ada disamping korban, dipukulkan kekepala korban sebanyak 1 kali kepada korban, dan Terdakwa I juga mengakui ikut memukulkan batu batako ketubuh korban ;

- Bahwa setelah korban Pape Rina als. Agus meninggal dunia, kemudian Terdakwa **Daud Nunu Layara** menyuruh Terdakwa **Minto Umbu Rada als. Umbu Munti** dan Terdakwa **Papi Langu K. Humba als. Ade Bungsu** untuk menaikkan korban korban keatas sepeda motor Yamaha N-Max yang dikendarai oleh **Daud Nunu Layara**, kemudian korban yang posisi ditengah, lalu disuruh Terdakwa **Daud Nunu Layara** untuk memegang tubuh korban dari arah belakang ;
- Bahwa korban dibawa ke Jalan Pidada I, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar oleh Para terdakwa, dan ditemukan esok harinya ditempat tersebut oleh warga dalam posisi korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan kepada Para terdakwa dan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah memukul korban dengan memakai / menggunakan batu batako dan kayu yang ada disekitar lokasi secara bergantian hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat ditemukan korban didalam selokan air, tubuh korban banyak mengalami luka bahkan bola mata korban sampai keluar ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I **Nyoman Suryawan, S.H.**, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa, setelah saksi melakukan olah TKP dan Penyelidikan atas kematian korban;
- Bahwa saksi bersama anggota I Kadek Widian, SH. Dan anggota resersa lainnya melakukan penangkapan diri Para Terdakwa karena pada tanggal 31 Mei 2022 ada laporan dari saksi II (**Seprianus Bili**) bahwa dijalan Pidada I, Kel. Ubung, Kecamatan



Denpasar Utara, Kota Denpasar ditemukan sesosok mayat laki-laki yang diduga korban pembunuhan dan sosok mayat tersebut sesuai identitas KTP yang ditemukan dilokasi adalah korban bernama Jape Rina als. Agus ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu **Sdr. Benyamin Haingu, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** pada tempat yang berbeda dimana Terdakwa I (**Sdr. Benyamin Haingu**) ditempat kosnya di daerah Padangsambian Denpasar, sedangkan Terdakwa **Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** ditangkap oleh Polisi dari KP3 Lembar Lombok Barat, karena habis penemuan mayat korban, rupanya Para Terdakwa **Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** melarikan diri kepulau Lombok ;
- Bahwa saksi bisa menangkap para terdakwa berawal dari penemuan mayat korban Jape Rina als. Agus di TKP I di Jln Pidada I, dan dari CCTV yang ada disekitar lokasi tersebut terrekam bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wita ada melintas 2 buah sepeda motor, dimana 1 sepeda motor Yamaha N-MAK dengan 3 orang dan orang yang ada ditengah, dalam posisi lemas diapit oleh dua orang yang didepan dan dibelakang, sedangkan 1 sepeda motor mengikuti dari belakang, diduga sepeda motor korban yang dikendarai oleh pelaku, dan dari rekaman CCTV tersebut, kami melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan diperoleh impormasi bahwa sebelumnya korban memang bersama-sama Para Terdakwa sedang minum arak ditempat perayaan hari Ulang Tahun istri dari Sdr. Antonius Agus Ate digudang Gas dijalan Kusumabangsa II, dan dari sana juga kami peroleh impormasi kalau korban pergi bersama sama Para Terdakwa setelah selesai minum dimes Antonius Agus Ate ;
- Bahwa setelah memperoleh memeriksa rekaman CCTV yang ada dilokasi, saksi mulai melakukan penyelidikan dan penangkapan kepada Para Terdakwa mulai dari Terdakwa I (Benyamin Haingu),



akan tetapi **Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti** dan **Sdr. Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** melarikan diri ke Lombok, sehingga kami harus meminta bantuan Polisi KP3 Lembar untuk menangkapnya, sedangkan **Daud Nunu Layara** melarikan diri ke Pulau Jawa, dan Terdakwa **Menyamin Haingu** ditangkap dikosnya di Daerah Padangsambian Denpasar ;

- Bahwa setelah Terdakwa I (Benyamin Haingu) ditangkap, Terdakwa I mengakui bahwa kejadian tersebut berawal dari Para Terdakwa sehabis minum di lapangan Puputan dan korban bersama Para Terdakwa kembali dari Lapangan Puputan menuju gudang Gas jalan Kusuma Bangsa untuk mengambil sepeda motor korban, dan saat mengambil sepeda motor tersebut korban dengan Daud Nunu Layara ada keributan, lalu setelah kembali kekos masing-masing didalam diperjalanan korban yang mengendarai sepeda motor paling belakang menyalip sepeda motor Para Terdakwa dari arah kiri dan korban sempat mengyenggol motor yang dikendarai Terdakwa I (Benyamin Haingu) sehingga korban terjatuh dan tergeletak dijalan, dan pada saat korban terjatuh dan tergeletak tersebut dijalan, saat itu Terdakwa **Daud Nunu Layara** yang posisi ada paling depan balik menuju korban terjatuh diikuti Para terdakwa lainnya, dan ditempat korban terjatuh lalu Terdakwa **Daud Nunu Layara** mengambil tumpukan Batu Batako yang ada dilokasi langsung memukulkan ke kepala korban Jape Rina als. Agus, dan Terdakwa **Daud Nunu Layara** berkata, “**Bangsat, kalau kalian (maksudnya Para terdakwa lainnya) tidak memukul, maka kalian akan kena pukul**”, dan atas kata-kata tersebut lalu Terdakwa **Papi Langu K Humba als. Ade Bungsu** mengambil batu batako juga dipakai memukulkan sebanyak dua kali kepada kepala Korban, sedangkan Terdakwa **Minto Umbu Rada als. Umbu Munti** mengambil kayu balok yang ada disamping korban, dipukulkan kekepala korban sebanyak 1 kali kepada korban, dan Terdakwa I juga mengakui ikut memukulkan batu batako ketubuh korban ;
- Bahwa setelah korban Pape Rina als. Agus meninggal dunia, kemudian Terdakwa **Daud Nunu Layara** menyuruh Terdakwa



Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Terdakwa **Papi Langu K. Humba als. Ade Bungsu** untuk menaikkan korban korban keatas sepeda motor Yamaha N-Max yang dikendarai oleh **Daud Nunu Layara**, kemudian korban yang posisi ditengah, lalu disuruh Terdakwa **Daud Nunu Layara** untuk memegang tubuh korban dari arah belakang ;

- Bahwa korban dibawa ke Jalan Pidada I, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar oleh Para terdakwa, dan ditemukan esok harinya ditempat tersebut oleh warga dalam posisi korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan kepada Para terdakwa dan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah memukul korban dengan memakai / menggunakan batu batako dan kayu yang ada disekitar lokasi secara bergantian hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat ditemukan korban didalam selokan air, tubuh korban banyak mengalami luka bahkan bola mata korban sampai keluar ;
- Bahwa motif pembunuhan korban oleh para terdakwa, beawal dari terjadi keributan antara Daud Nunu Layara ada keributan dengan korban saat digudang Gas, jalan Kusuma Bangsa Denpasar ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Moh Maskur** yang keterangan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dan memberikan keterangan ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saya menjadi saksi dalam perkara pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 29 Mei 29022 sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat dijalan Kusumabangsa II No. 7, Banjar Kusumajati Denpasar Utara dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut seorang laki-laki yang saya tidak kenal dan setelah dikantor Polisi baru mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Polisi namanya adalah Sdr. Jape Rina als. Agus sedangkan pelakunya sebanyak 4 orang laki-laki yang saya tidak kenal ;

- Bahwa saya mengetahui terjadi pembunuhan tersebut setelah dipanggil Polisi karena sebelumnya saya tidak tahu kalau kejadian pemukulan yang saya lihat korbannya meninggal dunia namun saat terjadi pemukulan oleh empat orang laki-laki terhadap korban yang sudah tergeletak saya melihat langsung dari jarak sekitar 50 meter namun kalau wajah atau muka pelaku saya tidak jelas karena penerangan saat itu remang-remang ;
- Bahwa jarak saya berhenti ditepi jalan raya didepan balai banjar Kusuma bangsa, Jalan Kusumabangsa II Denpasar dengan posisi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh empat orang laki-laki terhadap korban tergeletak sekitar 50 meter dan saya tidak kenal dengan korban yang dipukul dan juga saya tidak kenal dengan empat orang laki-laki yang memukul korban yang tergeletak karena situasinya remang-remang ;
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban maupun keempat pelaku saya tidak begitu jelas karena remang-remang sedangkan alat yang dipakai memukul berupa batu batako yang diambil dari tumpukan batu batako disamping korban tergeletak dan ada satu orang yang memukul mempergunakan balok kayu ;
- Bahwa saya dapat atau bias melihat kejadian pemukulan tersebut karena saat itu saya kebetulan lewat diperempatan jalan Kusuma Bangsa II Denpasar (dari main judi bola adil di jalan Bung Tomo Denpasar) tiba-tiba diperempatan tersebut saya melihat 3 buah sepeda motor sangat kencang melintas diperempatan menuju Jalan Kusuma Bangsa II Denpasar dan terlihat oleh saya saat menyebrang perempatan yaitu satu unit sepeda motor Yamaha N.Max Warna hitam dikendarai satu orang, disusul yang kedua satu unit sepeda motor honda vario warna putih nomor polisinya saya tidak perhatikan pengendaranya membonceng dua orang kemudian, kemudian sepeda motor yang paling terakhir suaranya paling kencang dan jalannya sepeda motor yang dikendarai oleng dan ketika saya mau melanjutkan perjalanan saya mendengar

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara benturan seperti suara kecelakaan kemudian kemudian karena saya penasaran, saya mendekatinya namun karena saya takut saya berhenti didepan Balai Banjar Kusuma Bangsa Jati dan dari tempat tersebut saya melihat kearah korban yang tergeletak dan sepeda motornya juga roboh didekat tumpukan batu batako sebelah kiri jalan dan saya melihat orang yang tergeletak tersebut adalah orang yang mengendarai sepeda motor yang terakhir, saat itulah saya melihat pemukulan terhadap orang yang tergeletak yang dilakukan oleh empat orang dengan cara bergantian memukul menggunakan batu batako dan satu buah balok kayu ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah ada saksi lain yang melihat pemukulan tersebut karena saat itu sepi sekali dan tidak ada melihat orang kejalan;
- Bahwa saya mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warha hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC, Noka : MH4AX125B9KP08786 Nosin AX125AEP60543 inilah yang dikendarai korban saat melintas diperempatan yang posisinya paling belakang dan sepeda motor ini yang saya lihat tergeletak dibelakang sebelah kiri dekat korban tergeletak ;
- Bahwa saya mengenali dengan baik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor pol DK 3745 IR yang saya lihat lewat diperempatan Jl. Kusuma Bangsa II yaitu sepeda motor yang kedua yang membonceng dua orang, sedangkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor Polisi yang saya lihat sepeda motor yang pertama lewat diperempatan Jl. Kusuma Bangsa II Denpasar tersebut dan kedua sepeda motor tersebut ada ditempat pemukulan terhadap korban yang tergeletak di Jln. Kusuma Bangsa II Denpasar dekat tumpukan batu batako dipinggir jalan sebelah kiri tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu pasti 1 (satu) buah batu batako utuh terdapat noda darah, 1 (satu) buah batu batako bagian pojok pecah terdapat noda darah dan 1 (satu) buah potongan / pecahan batu batako terdapat noda darah yang ditunjukkan ini yang jelas saya lihat ketiga pelaku melakukan pemukulan menggunakan batu batako dan satu orang menggunakan balok kayu ;



- Bahwa saya tidak mengenali secara pasti apakah dua buah balok kayu yang ditunjukkan ini yang dipakai salah satu pelaku memukul korban yang tergeletak ;
- Bahwa saya mengenalinya 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "CRS19STYLE" namun 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru berikut satu buah ikat pinggang warna hitam yang dipakai pelaku yang memukul menggunakan balok kayu namun saya tidak jelas siapa orangnya ;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Papi Langu Karengu Humba** als. **Ade Bungsu** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sekaligus sebagai Terdakwa karena saksi dan temannya bernama Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Uumbu Rada als. Uumbu Munti dan Terdakwa Benyamin Haingu telah mengeroyok korban bernama Jape Rina als. Agus sampai meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar Utara, dimana bersama Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Uumbu Rada als. Uumbu Munti dan Sdr. Benyamin Haingu, Sdr. Dominggus, Sdr. Fanus serta korban Jape Rina als. Agus serta teman-teman lainnya pada tanggal 28 Mei 2022 hingga tanggal 29 Mei 2022 (pagi hari) sedang minum arak dimes Gudang Gas Sari Darma / mes dari Antonius Agu Ate als. Anton dalam rangka hari Ulang Tahun istri dari Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian sekitar pukul 1.25 Wita kami pindah minum ke Lapangan Puputan Badung, kemudian setelah selesai minum di lapangan Puputan Badung, kami kembali ke Gudang Gas Sari Darma dimes Sdr. Antonius Agu Ate als. Anton di jalan Kusuma Bangsa II untuk mengambil sepeda motor korban Jape Rina als. Agus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban mengambil sepeda motornya di Gudang Gas Sari Darma saya melihat antara korban (Pape Rina als. Agus) ada keributan dengan Daud Nunu Layara ;
- Bahwa setelah selesai mengambil sepeda motor korban di Gudang Gas Sari Darma di mes Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian kami berlima yaitu saya sendiri, Sdr. Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Uumbu Rada als. Uumbu Munti dan Sdr. Benyamin Haingu serta korban Jape Rina als. Agus bermaksud kembali kekos masing-masing yaitu dengan cara Sdr. Daud Nunu Layara mengendarai sepeda Motor N-Max Warna hitam sendiri, kemudian saya berbonceng tiga dengan Terdakwa Benyamin Haingu dan juga Mito Uumbu Rada als. Uumbu Munti dengan sepeda motor Honda Vario warna putih milik bos Benyamin Haingu, sedangkan korban Jape Rina als. Agus mengendarai sepeda motornya Kawasaki sendirian, kemudian korban Jape Rina als. Agus secara tiba-tiba mendahului kami bertiga dari arah kiri dan menenggol klanpot sepeda motor Vario yang dikendarai Terdakwa Benyamin Haingu dan akhirnya korban terjatuh sendiri di jalan ;
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya melihat korban terjatuh, lalu Terdakwa Benyamin Haingu memberitahukan kepada Sdr. Daud Nunu Layara dan setelah diberitahukan kalau korban terjatuh, lalu Daud Nunu Layara balik arah menuju tempat korban terjatuh, kemudian Terdakwa Benyamin Haingu yang membonceng saya dan Sdr. Mito Uumbu Rada juga ikut balik ketempat korban terjatuh ;
- Bahwa setelah saksi dan 3 temannya balik ketempat korban (Jape Rina als. Agus) terjatuh, lalu Daud Nunu Layara mengambil 1 buah potongan batu batako yang ada disekitar lokasi dan memukulkan ke leher korban dan berkata “ **bangsat kalau kalian (kami) tidak pukul, kalian (kami) yang kena pukul**” lalu atas perkataan Daud Nunu Layara seperti itu, kemudian Terdakwa Benyamin Haingu mengambil 1 buah potongan batu Batako lalu dipukulkan ke leher belakang korban, Terdakwa Mito Uumbu Rada menggunakan 1 buah kayu balok warna merah panjang sekitar 80 cm kekepala korban, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara selain menggunakan

Halaman 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.



batu batako, juga memukul kepala korban dengan menggunakan kayu balok warna hitam sebanyak satu kali dan saksi serta teman-temannya memukul korban secara bergantian yaitu memukul ada dibagian leher dan kepala ;

- Bahwa semua alat-alat seperti batu batako dan potongan kayu-kayu yang dipakai memukul korban didapatkan dilokasi kejadian ;
- Bahwa ketika korban dipukul secara berramai-ramai, korban tidak melakukan perlawanan apa-apa ;
- Bahwa setelah korban dipukul secara bergantian, korban menjadi lemas, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara menyuruh saksi dan teman-temannya untuk menaikkan korban keatas sepeda motor N-Max yang dikendarai oleg Sdr. Daud Nunu Layara dengan posisi Daud Nunu Layara ada didepan (mengendarai sepeda motor) korban ditengah dan saksi disuruh dibelakang korban untuk memegang tubuh korban agar tidak terjatuh, karena kondisi korban sudah lemas dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Korban dibawa ke jalan Pidada I, dan setelah sampai dijalan Pidada I karena kondisi saksi dan teman-temannya mabuk lalu terjatuh, akhirnya berhenti dan korban ditaruh dipinggir jalan oleh Sdr. Daud Nunu Layara ;
- Bahwa sepeda motor korban dibawa oleh Sdr. Mito Umbu Rada als. Umbu Munti dengan menyusul Sdr. Daud Nunu Layara dan saksi yang saat itu sedang memegang korban ;
- Bahwa Terdakwa terdakwa I (Benyamin Haingu) saat membawa korban kejalan pidada I tidak ikut, ia kembali ke Mes Gudang Gas Sari Darma dijalan Kusuma Bangsa II mengendarai sepeda motor Vario Warna putih milik bosnya dari Benyamin Haingu ;
- Bahwa saat korban ditaruh dipinggir jalan dijalan pidada I, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi memukul korban berempat bersama Terdakwa Benyamin Haingu, Terdakwa Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Daud Nunu Layara ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk memukul korban Jape Rina als Agus berupa batu batako dan kayu Balok berwarna hitam dan merah yang ada dilokasi kejadian ;



- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan karena waktu itu diperintah oleh Sdr. Daud Nunu Layara dan pengaruh minuman arak, jadi saksi ikut-ikutan memukul korban hingga korban meninggal ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa / Penasehat Hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan dipersidangan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang dimulai dari Terdakwa I, pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, **Bejamin Haingu** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, sebelum Terdakwa I diajukan dipersidangan, Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang sudah berikan didepan Polisi, benarkan pula dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II diajukan sebagai Para Terdakwa karena telah melakukan pembunuhan kepada korban Jape Rina als. Agus bersama-sama dengan Daud Nunu Layara, Terdakwa Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Terdakwa Papi Langu Karengu Humba hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar Utara ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal dari Terdakwa I bersama Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus serta teman-teman lainnya pada tanggal 28 Mei 2022 hingga tanggal 29 Mei 2022 (pagi hari) sedang minum arak dimes Antonius Agu Ate als. Anton dalam rangka hari Ulang Tahun istri dari Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian sekitar pukul 1.25 Wita (tanggal 29 Mei 2022) kami pergi / pindah minum yaitu ke Lapangan Puputan Badung



bertujuh orang bersama juga Domingus dan Fanus, kemudian setelah minum di lapangan Puputan Badung, kami berlima kembali ke Mes Sdr. Antonius Agu Ate als. Anton ke jalan Kusuma Bangsa II untuk mengambil sepeda motor korban Jape Rina als. Agus, sedangkan Sdr. Domingus dan Fanus tidak ikut, mereka langsung kembali kekosannya;

- Bahwa kemudian pada saat korban mengambil sepeda motornya di Mes Antonius Agu Ate als. Anton, Terdakwa I tidak melihat korban (Pape Rina als. Agus) ada keributan dengan Daud Nunu Layara, akan tetapi menurut informasi teman-teman memang korban ada keributan digudang dengan Sdr. Daud Nunu Layara ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban dimes Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian kami berlima yaitu Terdakwa I, Sdr. Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus bermaksud kembali kekos masing-masing dengan cara Sdr. Daud Nunu Layara mengendarai sepeda Motor N-Max Warna hitam sendiri, kemudian saya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik bos bersama dengan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti dan Papi Langu Karengu Humba, sedangkan korban Jape Rina als Agus mengendarai sepeda motornya sendirian, kemudian saat masih di jalan Kusuma Bangsa II, Sdr. korban Jape Rina als. Agus mendahului / menyalip kami bertiga dari arah kiri dan mengenai knalpot sepeda motor Vario Warna Putih yang saya kendaraai dan akhirnya korban terjatuh sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa setelah kami bertiga melihat korban terjatuh, lalu diberitahukan kepada Sdr. Daud Nunu Layara yang ada paling depan dan setelah diberitahukan kalau korban terjatuh, Sdr. Daud Nunu Layara balik arah menuju tempat korban terjatuh, kemudian kami bersama dengan Papi Langu Karengu Humba dan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti balik arah juga menuju tempat korban terjatuh;
- Bahwa setelah berempat balik ketempat korban (Jape Rina als Agus) terjatuh dan tergeletak dipinggir jalan, lalu Daud Nunu Layara mengambil 1 buah potongan batu batako yang ada disebelah korban dan memukulkan ke leher korban dan berkata “ **bangsat kalau kalian**



(kami) tidak pukul, kalian yang kena pukul” lalu atas perkataan Daud Nunu Layara tersebut, kemudian saya mengambil 1 buah potongan batu Batako lalu dipukulkan ke leher belakang korban, Terdakwa Mito Umbu Rada menggunakan 1 buah kayu balok warna merah panjang sekitar 80 cm memukul kepala korban, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara setelah menggunakan batu batako, kembali mengambil kayu balok warna hitam dan dipukulkan kepala korban;

- Bahwa kami berempat memukul korban bagian leher dan kepala korban secara bergantian, ada yang menggunakan batu batako maupun balok kayu yang didapat di lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat korban dipukul secara bergantian, korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dan korban tetap tergeletak dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah korban lemas, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara menyuruh Sdr. Papi Langu Karengu Humba dan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti untuk menaikkan korban dan menaruhnya diatas sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Sdr. Daud Nunu Layara dengan posisi Daud Nunu Layara ada didepan (mengendarai sepeda motor) korban ditengah dan dibelakang **Papi Langu Karengu Humba** sambil memegang korban dari belakang ;
- Bahwa saat korban dibawa oleh Daud Nunu Layara, terdakwa I tidak tahu korban dibawa kemana tetapi esok harinya mendengar dari cerita kalau korban ditemukan di jalan Pidada dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Mito Umbu Rada als. Umbu Munti, Terdakwa Papi Langu Karengu Humba dan Sdr. Daud Nunu Layara memukul; korban secara bergantian dengan menggunakan alat berupa batu batako dan kayu balok ;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan karena saat kejadian Sdr. Daud Nunu Layara yang menyuruh teman-temannya untuk memukul korban, lalu Terdakwa I ikut memukul karena pengaruh minuman arak;

Terdakwa II, **Mito Umbu Rada** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ildiajukan sebagai Terdakwa karena terdakwa II bersama teman-teman yaitu Daud Nunu Layara, Terdakwa I (Benyamin Haingu) dan Terdakwa Papi Langu Karengu Humba telah mengeroyok korban yaitu Jape Rina als. Agus sampai korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar Utara ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa II bersama Daud Nunu Layara, Terdakwa I (benyamin Haingu) dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus serta teman-teman lainnya pada tanggal 28 Mei 2022 hingga tanggal 29 Mei 2022 (pagi hari) sedang minum arak dimes Antonius Agu Ate als. Anton dalam rangka hari Ulang Tahun istri dari Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian sekitar pukul 1.25 Wita (tanggal 29 Mei 2022) kami pergi / pindah minum yaitu ke Lapangan Puputan Badung bertujuh bersama juga Domingus dan Fanus, kemudian setelah minum di lapangan Puputan Badung, kami berlima kembali ke Mes Sdr. Antonius Agu Ate als. Anton ke jalan Kusuma Bangsa II untuk mengambil sepeda motor korban Jape Rina als. Agus, sedangkan Sdr. Domingus dan Fanus tidak ikut, mereka langsung kembali kekosannya;
- Bahwa pada saat korban mengambil sepeda motornya di Mes Antonius Agu Ate als. Anton, korban (Pape Rina als. Agus) ada keributan dengan Daud Nunu Layara;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban dimes Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian kami berlima yaitu saya sendiri, Sdr. Daud Nunu Layara, Sdr. Benyamin Haingu dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus bermaksud kembali kekos masing-masing dengan cara Sdr. Daud Nunu Layara mengendarai sepeda Motor N-Max Warna hitam sendiri, kemudian saya berboncengan dengan Terdakwa I (Benyamin Haingu) bersama dengan Papi Langu Kerenggu Humba dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik bos dari terdakwa I, sedangkan korban Jape Rina als Agus mengendarai sepeda motornya sendiri,

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat masih diposisi di jalan Kusuma Bangsa II, Sdr. korban Jape Rina als. Agus mendahului / menyalip kami bertiga dari arah kiri dan menyanggol knalpot sepeda motor Vario Warna Putih yang dikendarai Terdakwa I bersama saya dan akhirnya korban terjatuh sendiri dipinggir jalan;

- Bahwa setelah melihat korban terjatuh, Terdakwa I (benyamin Haingu) beritahukan kepada Sdr. Daud Nunu Layara yang ada paling depan dan setelah diberitahukan kalau korban terjatuh, Sdr. Daud Nunu Layara balik arah menuju ketempat korban terjatuh, kemudian terdakwa I bersama saya dan Papi Langu Karengu Humba ikut balik arah juga menuju tempat korban terjatuh;
- Bahwa setelah kami berempat balik ketempat korban (Jape Rina als Agus) terjatuh dan tergeletak dipinggir jalan, lalu Daud Nunu Layara mengambil 1 buah potongan batu batako yang ada disebelah korban dan memukulkan ke leher korban dan berkata “ **bangsat kalau kalian (kami) tidak pukul, kalian yang kena pukul**” lalu atas perkataan Daud Nunu Layara tersebut, kemudian saya mengambil 1 buah kayu balok warna merah lalu dipukulkan ke kepala bagian belakang korban, Terdakwa I memukul korban mempergunakan kayu balok warna hitam, kemudian Terdakwa Papi Langu Kerenggu Humba memukul korban mempergunakan batu batako, Sdr. Daud Nunu Layara setelah menggunakan batu batako, kembali mengambil kayu balok warna hitam dan memukul kepala korban dengan kayu tersebut ;
- Bahwa semua alat-alat seperti batu batako dan potongan kayu yang dipakai memukul korban ada dan didapatkan dilokasi kejadian dan saat korban dipukul, korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dan korban tetap tergeletak dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah korban dipukul hingga lemas dan tidak berdaya, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara menyuruh Sdr. Papi Langu Karengu Humba dan saya (Terdakwa II) untuk menaikkan korban dan menaruhnya diatas sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Sdr. Daud Nunu Layara dengan posisi Daud Nunu Layara ada didepan (mengendarai sepeda motor) korban ditengah dan dibelakang Papi Langu Karengu Humba sambil memegang korban dari belakang ;



- Bahwa korban dibawa oleh Daud Nunu Layara bersama dengan Papi Langu Kerengu Humba dibawa kemana tidak tahu dan sampai di jalan Pidada I karena kondisi mabuk akhirnya terjatuh dan korban ditaruh disebuah selokan ;
- Bahwa pada saat itu korban sudah banyak berlumuran darah dan dibungkus dengan menggunakan jaket milik Terdakwa II, dan korban sudah lemes
- Bahwa keesokan harinya korban diketemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Sdr. Daud Nunu Layara yang menyuruh teman-teman yang lain untuk memukul korban dan karena pengaruh minuman arak, jadi yang lainnya ikut memukul korban secara bersama-sama hingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/152/2022 tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 29 Mei 2022 pukul 09.00 Wita dan melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31 Mei 2022 pukul 0820 Wita atas jenazah seorang laki – laki yang bernama JAPE RINA, Mude Padu 01 Juli 1994, Katolik, Buruh Proyek, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Mude Padu Rt.012 Rw.006 Ds. Laboya Dete Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat NTT disimpulkan : pada jenazah laki laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini diketemukan luka luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang berserpih pada tulang dahi kanan dan kiri serta tulang rongga mata kiri yang meluas ke dasar tengkorak , robekan pada otak besar baga dahi kanan dan kiri, organ-organ tampak pucat, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menimbulkan kerusakan otak dan pendarahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC Noka MH4AX125B9KP08786, Nosin AX125AEP60543 ;
- b. 1 (satu) batang bamboo dengan panjang 227 cm ;



- c. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4X6 warna merah panjang 80cm ;
- d. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2X6 warna hitam panjang 79 cm ;
- e. 1 (satu) buah topi bertuliskan EVIL ARMY
- f. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Diangsi"
- g. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "sensor"
- h. 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levis 50
- i. 1 buah KTP dengan nomor NIK 5312120107940023 a.n Jape Rina ;
- j. 1 (satu) buah batu batako utuh terdapat noda darah ;
- k. 1 (satu) buah batu batako bagian pojok pecah terdapat noda darah ;
- l. 1 (satu) buah potongan / pecahan batu batako terdapat noda darah ;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tanpa nomor Polisi Noka MH3SG5620NJ566246, Nosin G3L8E-1131901 berikut kunci kontak ;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih Nomor Polisi DK 3745 IR, Noka MH1KF11XFK025886 Nosin : KF11E1027911 berikut kunci kontak ;
- o. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan :Stassy"
- p. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam bertuliskan :CRS19STYLE"
- q. 1 (satu) buah celana jenas pendek warna biru berikut ikat pinggang warna hitam;
- r. 1 (satu) spoit sample darah korban an. Jape Rina ;
- s. 1 (satu) biah celana pendek warna hitam merk "Prada"
- t. 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam ;
- u. 1 (satu) biah kaos oblong warna hitam bertuliskan Slank;

Yang telah disita menurut undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar Utara, berawal dari Terdakwa I bersama Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Uumbu Rada als. Uumbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus serta teman-teman lainnya pada tanggal 28 Mei 2022 hingga tanggal 29 Mei 2022 (pagi hari)



sedang minum arak dimes Antonius Agu Ate als. Anton dalam rangka hari Ulang Tahun istri dari Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian sekitar pukul 1.25 Wita (tanggal 29 Mei 2022) mereka bertujuh pergi / pindah minum ke Lapangan Puputan Badung bersama juga Domingus dan Fanus, kemudian setelah minum di lapangan Puputan Badung, mereka berlima kembali ke Mes Sdr. Antonius Agu Ate als. Anton ke jalan Kusuma Bangsa II untuk mengambil sepeda motor korban Jape Rina als. Agus, sedangkan Sdr. Domingus dan Fanus tidak ikut dan mereka langsung kembali kekosannya masing-masing ;

- Bahwa kemudian pada saat korban mengambil sepeda motornya di Mes Antonius Agu Ate als. Anton, korban Pape Rina als. Agus ada keributan dengan Sdr. Daud Nunu Layara, akan tetapi dileraikan oleh teman-temannya ;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu, kemudian mereka berlima yaitu Terdakwa I, Sdr. Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Uumbu Rada als. Uumbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus bermaksud kembali kekos masing-masing dengan cara Sdr. Daud Nunu Layara mengendarai sepeda Motor N-Max Warna hitam sendiri, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik bos terdakwa I bersama dengan Terdakwa II (Mito Uumbu Rada als. Uumbu Munti) dan Papi Langu Karengu Humba, sedangkan korban Jape Rina als. Agus mengendarai sepeda motornya sendirian, kemudian saat masih di jalan Kusuma Bangsa II, Sdr. korban Jape Rina als. Agus mendahului / menyalip Terdakwa I yang berboncengan bertiga dari arah kiri dan saat korban menyalip sepeda motor, lalu mengenai knalpot sepeda motor Vario Warna Putih yang Terdakwa I kendarai dengan berboncengan tiga dan akhirnya korban terjatuh sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama teman-temannya melihat korban terjatuh, lalu diberitahukan kepada Sdr. Daud Nunu Layara yang ada paling depan dan setelah diberitahukan kalau korban terjatuh, Sdr. Daud Nunu Layara balik arah menuju tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa I bersama dengan Papi Langu Karengu Humba dan Mito Uumbu Rada als. Uumbu Munti ikut balik arah dan bersama-sama menuju tempat korban terjatuh;



- Bahwa setelah mereka berempat balik ketempat korban terjatuh (Jape Rina als Agus) dan tergeletak dipinggir jalan, lalu Daud Nunu Layara mengambil 1 buah potongan batu batako yang ada disebelah korban dan memukulkan leher korban dan berkata kepada teman-temannya “ **bangsat kalau kalian (teman-temannya) tidak memukul korban, kalian yang kena pukul**” lalu atas perkataan Daud Nunu Layara tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil 1 buah potongan batu Batako lalu dipukulkan leher belakang korban, Terdakwa Mito Umbu Rada menggunakan 1 buah kayu balok warna merah panjang sekitar 80 cm memukul kepala korban, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara setelah menggunakan batu batako, kembali mengambil kayu balok warna hitam dan dipukulkan kepala korban;
- Bahwa Para Terdakwa berempat memukul korban bagian leher dan kepala korban secara bergantian dengan menggunakan batu batako maupun balok kayu yang didapat dilokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat korban dipukul secara bergantian, korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dan korban tetap tergeletak dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah korban lemas, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara menyuruh Sdr. Papi Langu Karengu Humba dan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti untuk menaikkan korban dan menaruhnya diatas sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Sdr. Daud Nunu Layara dengan posisi Daud Nunu Layara ada didepan (mengendarai sepeda motor) korban ditengah dan dibelakang ada **Papi Langu Karengu Humba** sambil memegang korban dari belakang ;
- Bahwa saat korban dibawa oleh Daud Nunu Layara, Terdakwa I tidak ikut dan tidak tahu korban dibawa kemana tetapi esok harinya mendengar cerita kalau korban ditemukan dijalan Pidada dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan karena saat kejadian Sdr. Daud Nunu Layara yang menyuruh teman-temannya untuk memukul korban, lalu Terdakwa I ikut memukul karena pengaruh minuman arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah



fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 51 Ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur “Mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa 1. Benyamin Haingu** dan **Terdakwa 2. Minto Umbu Rada** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak termasuk sebagaimana orang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 KUHP sehingga dapat dimintai pertanggung-jawaban secara hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan sikap batin dari Para Terdakwa yaitu untuk membuktikan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti, serta dari keterangan Para Terdakwa sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *memorie van toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu, yaitu suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh Para pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud, sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 16 Juli 1894, W. 6536 dan tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, di dalam arrestnya tanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa "*dari kenyataan bahwa tertuduh harus dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan dengan mempergunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat itu kebanyakan telah menyebabkan kematian, maka hakim dapat*



mengambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah “menghendaki” matinya korban”. Dan di dalam arrestnya tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa: “Hakim dapat menganggap tertuduh itu “mengetahui” bahwa dengan melakukan suatu penusukan dengan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban, ia dapat menyebabkan kematian korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakannya dengan sengaja, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah “menghendaki” matinya korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pk. 03.30 Wita bertempat di jalan Kusuma Bangsa II Denpasar Utara, berawal dari Terdakwa I bersama Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape Rina als. Agus serta teman-teman lainnya pada tanggal 28 Mei 2022 hingga tanggal 29 Mei 2022 (pagi hari) sedang minum arak dimes Antonius Agu Ate als. Anton dalam rangka hari Ulang Tahun istri dari Antonius Agu Ate als. Anton, kemudian sekitar pukul 1.25 Wita (tanggal 29 Mei 2022) mereka bertujuh pergi / pindah minum ke Lapangan Puputan Badung bersama juga Domingus dan Fanus, kemudian setelah minum di lapangan Puputan Badung, mereka berlima kembali ke Mes Sdr. Antonius Agu Ate als. Anton ke jalan Kusuma Bangsa II untuk mengambil sepeda motor korban Jape Rina als. Agus, sedangkan Sdr. Domingus dan Fanus tidak ikut dan mereka langsung kembali kekosannya masing-masing ;
- Bahwa kemudian pada saat korban mengambil sepeda motornya di Mes Antonius Agu Ate als. Anton, korban Pape Rina als. Agus ada keributan dengan Sdr. Daud Nunu Layara, akan tetapi dileraikan oleh teman-temannya ;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu, kemudian mereka berlima yaitu Terdakwa I, Sdr. Daud Nunu Layara, Sdr. Minto Umbu Rada als. Umbu Munti dan Sdr. Papi Langu Karengu Humba serta korban Jape



Rina als. Agus bermaksud kembali kekos masing-masing dengan cara Sdr. Daud Nunu Layara mengendarai sepeda Motor N-Max Warna hitam sendiri, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik bos terdakwa I bersama dengan Terdakwa II (Mito Umbu Rada als. Umbu Munti) dan Papi Langu Karengu Humba, sedangkan korban Jape Rina als Agus mengendarai sepeda motornya sendirian, kemudian saat masih di jalan Kusuma Bangsa II, Sdr. korban Jape Rina als. Agus mendahului / menyalip Terdakwa I yang berboncengan bertiga dari arah kiri dan saat korban menyalip sepeda motor, lalu mengenai knalpot sepeda motor Vario Warna Putih yang Terdakwa I kendarai dengan berboncengan tiga dan akhirnya korban terjatuh sendiri dipinggir jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa I bersama teman-temannya melihat korban terjatuh, lalu diberitahukan kepada Sdr. Daud Nunu Layara yang ada paling depan dan setelah diberitahukan kalau korban terjatuh, Sdr. Daud Nunu Layara balik arah menuju tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa I bersama dengan Papi Langu Karengu Humba dan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti ikut balik arah dan bersama-sama menuju tempat korban terjatuh;
- Bahwa setelah mereka berempat balik ketempat korban terjatuh (Jape Rina als Agus) dan tergeletak dipinggir jalan, lalu Daud Nunu Layara mengambil 1 buah potongan batu batako yang ada disebelah korban dan memukulkan ke leher korban dan berkata kepada teman-temannya “ **bangsat kalau kalian (teman-temannya) tidak memukul korban, kalian yang kena pukul**” lalu atas perkataan Daud Nunu Layara tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil 1 buah potongan batu Batako lalu dipukulkan ke leher belakang korban, Terdakwa Mito Umbu Rada menggunakan 1 buah kayu balok warna merah panjang sekitar 80 cm memukul kepala korban, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara setelah menggunakan batu batako, kembali mengambil kayu balok warna hitam dan dipukulkan kepala korban;
- Bahwa Para Terdakwa berempat memukul korban bagian leher dan kepala korban secara bergantian dengan menggunakan batu batako maupun balok kayu yang didapat dilokasi kejadian ;



- Bahwa pada saat korban dipukul secara bergantian, korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dan korban tetap tergeletak dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah korban lemas, kemudian Sdr. Daud Nunu Layara menyuruh Sdr. Papi Langu Karengu Humba dan Mito Umbu Rada als. Umbu Munti untuk menaikkan korban dan menaruhnya diatas sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Sdr. Daud Nunu Layara dengan posisi Daud Nunu Layara ada didepan (mengendarai sepeda motor) korban ditengah dan dibelakang ada **Papi Langu Karengu Humba** sambil memegang korban dari belakang ;
- Bahwa saat korban dibawa oleh Daud Nunu Layara, Terdakwa I tidak ikut dan tidak tahu korban dibawa kemana tetapi esok harinya mendengar cerita kalau korban ditemukan dijalan Pidada dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak ada masalah dengan korban dan karena saat kejadian Sdr. Daud Nunu Layara yang menyuruh teman-temannya untuk memukul korban, lalu Terdakwa I ikut memukul karena pengaruh minuman arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini adalah Saksi Korban Jape Rina als. Agus ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.1.4.15/152/2022 tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 29 Mei 2022 pukul 09.00 Wita dan melakukan pemeriksaan dalam tanggal 31 Mei 2022 pukul 0820 Wita atas jenazah seorang laki – laki yang bernama JAPE RINA, Mude Padu 01 Juli 1994, Katholik, Buruh Proyek, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Mude Padu Rt.012 Rw.006 Ds. Laboya Dete Kec. Lamboya Kab. Sumba Barat NTT disimpulkan : pada jenazah laki laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini diketemukan luka luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang yang disebabkan kekerasan tumpul, ditemukan patah tulang berserpih pada tulang dahi kanan dan kiri serta tulang rongga mata kiri yang meluas ke dasar tengkorak , robekan pada otak besar бага dahi kanan dan kiri, organ-



organ tampak pucat, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian depan yang menimbulkan kerusakan otak dan pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan antara keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian kepada korban dengan menggunakan batu batako dan juga potongan kayu balok yang ada di lokasi kejadian terhadap saksi korban, yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah, jadi dengan demikian perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk merampas nyawa saksi korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" terpenuhi;

3. Unsur " Mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan"

Berdasarkan Fakta di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatannya :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.25 wita, bertempat dilapangan Puputan, Badung, terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD NUNU LAYARA (DPO) serta korban JAPE RINA Als AGUS, minum arak bersama, kemudian setelah selesai minum arak terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU bersama terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dan DAUD NUNU LAYARA serta korban JAPE RINA Als AGUS pergi menuju ke tempat tinggal ANTONIUS AGU ATE Als ANTON di Mess (Gudang Gas Sari Darma) Jalan Kusuma Bangsa II Kecamatan Denpasar Utara, sesampainya di Mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON sekitar pukul 03.10 wita, terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU meminta kunci gudang kepada ANTONIUS AGU ATE Als ANTON untuk mau mengambil sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS, setelah itu terdakwa BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Als AGUS kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat



DAUD NUNU LAYARA dengan korban sedang rebut cekcok mulut, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengeluarkan sepeda motor Kawasaki warna hitam dan memberikannya kepada korban, kemudian terdakwa BENYAMIN HAINGU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Putih milik boss terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU, dimana terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU membonceng terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU sedangkan DAUD NUNU LAYARA mengendarai sepeda motornya sendiri Yamaha Nmax warna Hitam yang sudah jalan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU mengikuti dan posisi korban dibelakang mengendarai sepeda motornya seorang diri, pada saat berada di Jalan Kesuma Bangsa II, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar korban datang dari arah belakang sebelah kiri dan menyerempet sepeda motor yang terdakwa BENYAMIN HAINGU bawa hingga mengenai kenalpot sepeda motor korban sebelah kanan, hingga korban oleng dan terjatuh di dekat tumpukan batako dipinggir kiri jalan kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU melewati korban yang terjatuh dan berhenti memanggil DAUD NUNU LAYARA, dan DAUD NUNU LAYARA memutar balik sepeda motor dan menuju ke tempat korban terjatuh, kemudian terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga putar balik sepeda motor menuju ke tempat korban jatuh, kemudian DAUD NUNU LAYARA mengambil batu batako dan memukulkan batu batako tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DAUD NUNU LAYARA marah- marah kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA Als ADE BUNGSU dengan mengatakan "BANGSAT KALO KALIAN TIDAK PUKUL, KALIAN YANG KENA PUKUL" kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil 1 (satu) buah batu batako dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan disusul terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU juga ikut mengambil potongan batu batako yang pecah yang ada di samping korban dan memukul leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI mengambil balok kayu yang ada di samping



korban kemudian balok tersebut sebagai alat untuk memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian DAUD NUNU LAYARA kembali mengambil batako dan memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa DAUD NUNU LAYARA mengambil 1 (satu) buah Balok kayu warna merah dan 1 buah balok kayu warna hitam dan membawanya naik ke atas sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan berkata berkata " *ANGKAT ANKAT DI SINI PERUMAHAN NANTI ADA YANG TAU, KITA BAWA KE KOS*" kemudian DAUD NUNU LAYARA menyuruh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk membuka jaket warna hitam yang dipakainya, dengan berkata " *BUKA JAKET, PAKAI BUNGKUS KEPALANYA*" kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengambil jaket dari tangan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dan langsung membungkus terlebih dahulu kepala korban JAPE RINA Alias AGUS dengan menggunakan jaket warna hitam milik terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI, dan saksi PAPI LANGU K. HUMBA mengangkat korban JAPE RINA Alias AGUS bersama sama dengan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI untuk di naikan keatas sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, dimana saat itu DAUD NUNU LAYARA sudah posisi di atas sepeda sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, kemudian posisinya DAUD NUNU LAYARA di depan, korban JAPE RINA Alias AGUS posisi di tengah, saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di belakang sambil memegang korban dari belakang, kemudian DAUD NUNU LAYARA langsung mengendari sepeda motor mengarah ke Jalan Pidada I diikuti oleh terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki milik Korban JAPE RINA Alias AGUS dari belakang, dan terdakwa 1. BENYAMIN HAINGO tidak ikut dan balik menuju mess ANTONIUS AGU ATE Als ANTON menggunakan sepeda motor Vario DK 3745 IR.
- Bahwa saksi PAPI LANGU K. HUMBA melihat kondisi korban kepalanya sudah banyak berlumuran darah, gigi depannya patah kemudian sesampai di Jalan Pidada I Denpasar saksi PAPI LANGU



K. HUMBA berhenti dan juga terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI juga berhenti, kemudian DAUD NUNU LAYARA berkata "SIMPAN DISINI, DISINI YANG AGAK SEPI" kemudian saat saksi PAPI LANGU K. HUMBA akan mau menurunkan Korban JAPE RINA Alias AGUS dari atas sepeda motor, saat itu terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI merobohkan sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, kemudian saksi PAPI LANGU K. HUMBA menurunkan korban JAPE RINA Alias AGUS dari sepeda motor, dan menaruhnya kedalam selokan (**seolah-olah korban adalah korban kecelakaan lalu lintas**), kemudian DAUD NUNU LAYARA menaruh 2 (dua) buah balok kayu berwarna merah dan hitam di silipkan di bawah sepeda motor milik korban JAPE RINA Alias AGUS, selanjutnya semua naik sepeda motor Yamaha N max warna hitam tanpa plat, yang mengendarai sepeda motor adalah DAUD NUNU LAYARA dengan membonceng saksi PAPI LANGU K. HUMBA duduk di tengah, dan terdakwa 2. MINTO UMBU RADA als UMBU MUNTI yang duduk dibonceng paling belakang, dan pergi menuju Mess saksi PAPI LANGU K. HUMBA di Jalan Teuku Umar Barat, Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur Mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dalam rumusan delik ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum para terdakwa oleh karena materi dari pleidooinya menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan tersebut didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam sebagaimana diatur dalam **pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan



yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang bambu dengan panjang 227 cm.
- 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4X6 warna merah panjang 80 cm.
- 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2X6 warna hitam panjang 79 cm
- 1 (satu) buah topi bertuliskan EVIL ARMY,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Diangsi"
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "Sensor"
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk "Levis 501"
- 1 (satu) buah batu batako utuh terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah batu batako bagian pojok pecah terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah potongan / pecahan batu batako terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah baju Kos Oblong Warna Hitam bertuliskan "Staasy"
- 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "CRS19STYLE"
- 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek warna biru berikut satu buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) spoit sample darah korban a.n. JAPE RINA.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Prada"
- 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan Slank

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP dengan nomor NIK 5312120107940023 an. JAPE RINA
- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki warna hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC, noka : MH4AX125B9KP08786, Nosin : AX125AEP60543

maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi SEPRIANUS BILI selaku keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa nomor Polisi Noka:MH3SG5620NJ566246 Nosin :G3L8E-1131901 berikut kunci kontak.



akan dikembalikan kepada JAWU HAGA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih nomor Polisi DK 3745 IR Noka:MH1KF11XFK025886 Nosin :KF11E1027911 berikut kunci kontak.

akan dikembalikan kepada terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Para Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana ;

Mengingat Pasal **338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Benyamin Haingu** dan **Terdakwa 2. Mito Umbu Rada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Benyamin Haingu** dan **Terdakwa 2. Mito Umbu Rada**, masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 227 cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4X6 warna merah panjang 80 cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 2X6 warna hitam panjang 79 cm
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan EVIL ARMY,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Diangsi"
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "Sensor"
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk "Levis 501"
 - 1 (satu) buah batu batako utuh terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah batu batako bagian pojok pecah terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah potongan / pecahan batu batako terdapat noda darah
 - 1 (satu) buah baju Kos Oblong Warna Hitam bertuliskan "Staasy"
 - 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hitam bertuliskan "CRS19STYLE"
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek warna biru berikut satu buah ikat pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) spoit sample darah korban a.n. JAPE RINA.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Prada"
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertuliskan Slank

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah KTP dengan nomor NIK 5312120107940023 an. JAPE RINA
- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki warna hitam dengan menggunakan plat nomor B 6047 GEC, noka : MH4AX125B9KP08786, Nosin : AX125AEP60543



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SEPRIANUS BILI selaku keluarga korban;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa nomor Polisi Noka : MH3SG5620NJ566246 Nosin :G3L8E-1131901 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada JAWU HAGA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih nomor Polisi DK 3745 IR Noka:MH1KF11XFK025886 Nosin :KF11E1027911 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. BENYAMIN HAINGU.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Sofyan Heru, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference .

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yogi Rachmawan , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Diartika, S.H.

Halaman 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 676/Pid.B/2022/PN Dps.